

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 05 TAHUN 2011**

TENTANG

**PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan kesehatan bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin adalah amanat Undang-Undang yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau;
- b. bahwa kondisi masyarakat Lamandau saat ini masih banyak yang berada dalam kategori tidak mampu dan berada di bawah garis kemiskinan;
- c. bahwa untuk penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik serta untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, berkeadilan dengan biaya terkendali sehingga dapat menjangkau lapisan masyarakat yang tidak mampu, maka Pemerintah Kabupaten Lamandau perlu untuk menyediakan dan memberikan pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Lamandau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan
- 8.

- Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Pegawai Negeri Sipil, Penerimaan Pensiunan, Veteran Dan Perintis Kemerdekaan Bersama Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi
 11. Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit;
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis;
- Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 27 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 27);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 29 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 48 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 39 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

dan

BUPATI LAMANDAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lamandau;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Lamandau ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di sebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau;
5. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau;
6. Rumah Sakit Rujukan adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, Rumah sakit Umum Daerah dr.Doris Sylvanus Palangka Raya, Rumah Sakit Ulin Banjarmasin, Rumah Sakit Jiwa Kayu Tangi Banjarmasin dan Rumah Sakit Karyadi Semarang;
7. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau;
8. Direktur adalah direktur RSUD;
9. Komite medik adalah komite medik RSUD;
10. Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Lamandau, yang selanjutnya disingkat JAMKESDA adalah program pemberian layanan kesehatan bagi masyarakat yang anggarannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau;
11. Jaminan Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Jamkesmas adalah program pemberian layanan kesehatan kepada masyarakat miskin yang anggarannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Sektor Kesehatan;
12. Kartu Peserta adalah kartu peserta Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis (PKDG), kartu peserta Jamkesmas, kartu peserta PT. Askes (Persero) dan SKTM;
13. Surat Keterangan Tidak Mampu, yang selanjutnya disebut SKTM adalah surat keterangan yang menyatakan seseorang adalah berasal dari keluarga tidak mampu yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
14. Keluarga Miskin adalah keluarga yang telah ditetapkan dan dinyatakan miskin oleh pejabat yang berwenang di Kabupaten Lamandau;
15. Surat Rujukan adalah Surat yang diberikan kepada pasien yang memerlukan pengobatan dengan indikasi penyakit yang tidak bisa ditangani lagi atau keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan di pemberi pelayanan kesehatan setempat yang dikeluarkan oleh Tenaga Medis yang menangani;
16. Surat Jaminan Perawatan, yang selanjutnya disebut SJP adalah Surat Jaminan yang diberikan kepada seseorang atau pasien yang membutuhkan perawatan atau pengobatan lebih lanjut dengan indikasi atau kondisi tertentu yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
17. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau;
18. Pelayanan Kesehatan adalah semua bentuk penyelenggaraan kegiatan dan jasa yang diberikan kepada orang pribadi dalam rangka observasi, penegakan diagnosa, pengobatan tingkat pratama, pencegahan, pemulihan dan peningkatan status kesehatan;
19. Tindakan Medik adalah tindakan yang bersifat individu yang diberikan oleh Tenaga Medis berupa pemeriksaan, konsultasi dan tindakan;
20. Rekam Medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien hasil pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien;

21. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan untuk observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di Rumah Sakit;
22. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian atau cacat;
23. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di Rumah Sakit;
24. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi;
25. General Check Up adalah pemeriksaan fisik dan penunjang medis secara lengkap yang diberikan kepada seseorang atas permintaan sendiri atau pihak yang berkepentingan;
26. IUR biaya (Cost Sharing) adalah pembebanan sebagian biaya pelayanan kesehatan kepada peserta PT. Askes (Persero) dan anggota keluarganya;
27. Tim Koordinasi adalah tim yang dibentuk Bupati dengan melibatkan lintas sektoral untuk melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, pembinaan dan pengendalian program Jamkesda;
28. Tim Pengelola Jamkesda adalah tim yang dibentuk Sekretaris Daerah untuk mengelola dan memverifikasi penyelenggaraan program Jamkesda di RSUD.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan Jamkesda adalah untuk menjamin terpeliharanya hak dasar masyarakat daerah atas pelayanan yang berkualitas;
- (2) Tujuan Penyelenggaraan Jamkesda adalah untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat daerah Kabupaten Lamandau.

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN

Pasal 3

- (1) Pada hakekatnya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat adalah tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- (2) Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) mengacu pada prinsip :
 - a. Dana amanat dan nirlaba dengan pemamfaatan semata-mata peningkatan derajat kesehatan masyarakat miskin dan tidak mampu;
 - b. Menyeluruh sesuai dengan standar pelayanan medik yang berlaku di fasilitas kesehatan yang ditunjuk;
 - c. Pelayanan terstruktur dan berjenjang;
 - d. Transparan dan akuntabel.

BAB IV

PESERTA PROGRAM JAMKESDA

Pasal 4

Peserta program Jaminan Kesehatan Daerah terdiri dari :

1. Setiap orang (masyarakat) yang telah memiliki Kartu Peserta PKDG (Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis);
2. Orang tidak mampu penduduk daerah yang tidak terdaftar dan yang tidak memiliki asuransi lainnya seperti Jamkesmas, Askes PNS/Polri, Asabri, Jamsostek dan PKDG yang dibuktikan dengan SKTM oleh pejabat yang berwenang;
3. Setiap orang (masyarakat) yang memiliki bukti SJP (Surat Jaminan Perawatan) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang selain memiliki bukti sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 dan angka 2.

BAB V

TATALAKSANA PELAYANAN

Pasal 5

- (1) Setiap peserta program Jamkesda berhak mendapatkan pelayanan kesehatan rawat jalan, rawat inap dan pelayanan gawat darurat serta pelayanan kesehatan lainnya di RSUD dan Rumah Sakit Rujukan yang ditunjuk;
- (2) Pelayanan kesehatan dalam program Jamkesda menerapkan pelayanan berjenjang berdasarkan rujukan;
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD atau Rumah Sakit Rujukan, peserta harus menunjukkan Kartu Peserta PKDG atau SKTM, Surat Rujukan dan Surat Jaminan Perawatan dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 6

- (1) Pada keadaan gawat darurat peserta wajib dilayani tanpa memperhatikan kartu peserta dan surat rujukan;
- (2) Kriteria diagnosa keadaan gawat darurat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- (3) Peserta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan atau keluarganya wajib menunjukkan Surat Rujukan, Surat Jaminan Perawatan dan SKTM atau Kartu Peserta PKDG dalam waktu 2 x 24 jam (tidak termasuk hari libur);
- (4) Apabila peserta tidak bisa menunjukkan bukti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) maka biaya pelayanan yang diperoleh menjadi tanggungjawab peserta itu sendiri dan tidak dibebankan pada program Jamkesda.

Pasal 7

- (1) Seluruh fasilitas kesehatan baik yang dimiliki maupun tidak dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang berlokasi di daerah wajib memberi pelayanan gawat darurat kepada peserta;
- (2) Fasilitas kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berkewajiban mengantar pasien gawat darurat ke Rumah Sakit Rujukan;
- (3) Biaya pelayanan kesehatan, biaya transportasi pasien gawat darurat yang ditangani oleh fasilitas kesehatan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat di klaim ke Tim Pengelola Jamkesda sesuai ketentuan tarif pelayanan kesehatan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Penggunaan SKTM, SJP dan Surat Rujukan hanya berlaku untuk setiap kali pelayanan kesehatan;
- (2) Peserta harus menunjukkan Surat Rujukan, SJP dan SKTM atau Kartu Peserta PKDG di sentral layanan administrasi Rumah Sakit yang kemudian diverifikasi kebenarannya oleh Tim Pengelola Jamkesda;
- (3) Pasien rawat inap peserta Pemegang Kartu Peserta PKDG/ SKTM dan SJP yang dimaksud menggunakan layanan kesehatan yang dibiayai oleh program Jamkesda adalah perawatan kelas III.

Pasal 9

- (1) Pemberian obat-obatan bagi peserta Jamkesda mengacu pada ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk pelayanan di RSUD Lamandau menggunakan Formularium Obat-obatan Jamkesda di RSUD Lamandau sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
 - b. Untuk Pelayanan di Rumah Sakit Rujukan menggunakan Formularium obat-obatan Jamkesda di Rumah Sakit Rujukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- (2) Transportasi rujukan pasien mengacu pada ketentuan sebagai berikut :
 - a. Rujukan dari Puskesmas ke RSUD dibebankan pada biaya Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis masing-masing Puskesmas;
 - b. Rujukan dari RSUD ke Rumah Sakit Rujukan atau sebaliknya dibebankan pada anggaran Jamkesda;
 - c. Pengembalian dari RSUD ke Puskesmas dan atau tempat tinggal pasien menjadi tanggung jawab RSUD dan dibebankan pada anggaran Jamkesda.
- (3) Pasien tidak diperbolehkan mendapat mamfaat ganda baik dari program yang sejenis maupun anggaran lain dari Pemerintah Daerah namun tidak terbatas pada contoh-contoh berikut ini :
 - a. Biaya transportasi rujukan/perjalanan dinas yang telah ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan atau pihak ketiga lainnya;
 - b. Biaya-biaya lain yang telah ditanggung oleh Pihak Ketiga.

BAB VI

MANFAAT YANG DIPEROLEH PESERTA

Pasal 10

- (1) Pada dasarnya manfaat yang disediakan untuk peserta Jamkesda bersifat menyeluruh berdasarkan kebutuhan medis sesuai dengan standar pelayanan medik di RSUD dan Rumah Sakit Rujukan yang cost efektif dan rasional bukan berupa uang tunai kecuali beberapa hal yang dibatasi dan tidak dijamin;
- (2) Biaya transportasi rujukan pasien peserta Jamkesda dibatasi hanya pada rumah sakit/fasilitas kesehatan sebagai berikut :
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau;
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun;
 - c. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Doris Sylvanus Palangka Raya;
 - d. Rumah Sakit Ulin Banjarmasin;

- e. Rumah Sakit Jiwa Kayu Tangi Banjarmasin;
- f. Rumah Sakit Karyadi Semarang.

Pasal 11

Mamfaat Jamkesda diperoleh peserta meliputi :

1. Obat-obatan untuk peserta di RSUD sesuai dengan Formularium obat-obatan Jamkesda di RSUD Lamandau;
2. Obat-obatan untuk peserta di Rumah Sakit Rujukan sesuai dengan Formularium obat-obatan Jamkesda di Rumah Sakit Rujukan;
3. Obat-obatan diluar daftar formularium Rumah Sakit Rujukan dapat diberikan sepanjang berdasarkan kebutuhan medis dengan mendapatkan persetujuan/verifikasi dari ketua tim pengelola jamkesda serta tidak atas permintaan sendiri
4. Alat Bantu Dengar, Alat Bantu Gerak dan Kacamata;
5. Hal-hal sebagaimana yang dimaksud pada angka 3 dan angka 4 dapat diperoleh oleh peserta dengan ketentuan Program Jamkesda hanya menanggung sebesar 60 % (Enam Puluh Per Seratus) dari harga barang sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Bagi pasien peserta yang karena indikasi medis harus dirujuk ke Rumah Sakit Rujukan yang ditunjuk akan memperoleh mamfaat sebagai berikut :

- a. Bantuan biaya transportasi ke dan dari rumah sakit rujukan untuk pasien, keluarga pasien maksimal 1 (satu) orang dan petugas pendamping dari RSUD 1 (satu) orang;
- b. Jumlah tiket yang dapat disediakan untuk pasien yang menurut pertimbangan medis harus berbaring pada saat pengangkutan maksimal 4 (empat) orang;
- c. Bantuan uang saku keluarga pendamping pasien sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) perhari yang diberikan untuk maksimal 5 (lima) hari;
- d. Lumpsum petugas pendamping dari RSUD disesuaikan dengan ketentuan perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Pelayanan kesehatan di RSUD dan Rumah Sakit Rujukan untuk peserta mencakup :
 - a. Pelayanan Tindakan Medik;
 - b. Pelayanan Obat, bahan dan alat kesehatan habis pakai;
 - c. Pelayanan penunjang diagnostik;
 - d. Pelayanan darah;
 - e. Pelayanan Kesehatan lainnya.
- (2) Untuk pelayanan kesehatan di RSUD Lamandau secara terperinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan sedangkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Rujukan mengacu kepada kebutuhan/ indikasi medis peserta yang dirujuk;
- (3) Acuan kebutuhan/ indikasi medis peserta yang dirujuk kerumah sakit rujukan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (3) secara terperinci akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Pelayanan penunjang diagnostik canggih diberikan hanya pada kasus penyelamatan (life saving) dan kebutuhan penegakan diagnosa yang sangat diperlukan melalui pengkajian dan pengendalian oleh komite medik.

Pasal 15

Pelayanan yang tidak dijamin / tidak ditanggung adalah :

- a. Pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan;
- b. Bahan. Alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetik;
- c. General Ceck Up;
- d. Protesis Gigi Tiruan (Gigi Palsu);
- e. Pengobatan alternatif dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah;
- f. Rangkaian pemeriksaan pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapat keturunan termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi (lemah syahwat);
- g. Pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana;
- h. Pelayanan kesehatan dalam rangka kegiatan bakti sosial;
- i. Upaya bunuh diri, melukai diri sendiri, menyakiti diri sendiri dan atau terlibat kegiatan yang melanggar hukum sebagai berikut namun tidak terbatas pada minum minuman keras, bunuh diri, balapan liar, terlibat kerusakan dan atau tindakan kriminal lainnya;
- j. Selisih biaya pelayanan kesehatan karena perbedaan tarif kelas perawatan karena memilih kelas perawatan yang lebih dari haknya yaitu kelas III.

BAB VII

SUMBER DAN ALOKASI DANA

Pasal 16

Sumber pembiayaan program Jamkesda berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau yang dialokasikan melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau setiap Tahun Anggaran.

BAB VIII

PERUNTUKAN DAN PENGGUNAAN PENERIMAAN

Pasal 17

- (1) Penggunaan penerimaan RSUD dan Rumah Sakit Rujukan yang berasal dari Program Jamkesda didasarkan pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pertanggungjawaban, peruntukan dan penggunaan dana akan diaudit oleh Inspektorat Daerah dan atau aparat pengawas fungsional lainnya.

BAB IX

PENYALURAN DANA

Pasal 18

- (1) Prosedur penyaluran dana Pelayanan Kesehatan Daerah Jamkesda adalah sebagai berikut :
 - a. RSUD dan Rumah Sakit Rujukan melalui RSUD mengajukan permintaan pembayaran atas pelayanan program Jamkesda kepada Tim Pengelola Jamkesda Kabupaten Lamandau per Triwulan dengan melampirkan syarat – syarat syah yang diperlukan antara lain :
 - Surat Jaminan Perawatan (SJP) (Asli)
 - Surat Rujukan (Asli)
 - Kartu Peserta PKDG (Copy dan dilegalisir)
 - SKTM yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (Asli)
 - Rekam Medis (Copy dan dilegalisir)
 - Resep Dokter (Copy dan dilegalisir)
 - Surat Tugas Petugas Pendamping Rujukan (Asli)
 - Bukti Transportasi (Rujukan) (Asli)
 - Hasil Pemeriksaan Laboratorium (Copy dan dilegalisir)
 - Hasil Pemeriksaan Penunjang Diagnostik mis : Foto Rontgent, USG, EKG dll (Copy dan dilegalisir)
 - b. Pendamping / keluarga pasien melalui RSUD mengajukan permintaan pembayaran kepada Tim Pengelola Jamkesda Kabupaten Lamandau dengan melampirkan syarat – syarat yang diperlukan, syarat yang diperlukan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
 - c. Tim Pengelola Jamkesda Kabupaten Lamandau melakukan verifikasi atas permintaan pembayaran dimaksud;
 - d. Bagi permintaan pembayaran yang belum lengkap persyaratannya akan dikembalikan ke RSUD atau Pendamping pasien yang mengajukan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah permintaan pembayaran diterima oleh Tim Pengelola Jamkesda Kabupaten Lamandau untuk segera dilengkapi.
 - e. Bendaharawan Pengeluaran pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau membayar biaya pelayanan Jaminan kesehatan daerah ini sesuai hasil verifikasi Tim Pengelola Jamkesda Kabupaten Lamandau paling lama 6 (enam) hari sejak permintaan pembayaran diterima oleh Bendaharawan Pengeluaran .
- (2) Seluruh biaya yang telah dibayarkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau ke RSUD atau Pendamping pasien wajib dipertanggungjawabkan menurut ketentuan yang berlaku.

BAB X

PENGORGANISASIAN

Bagian Pertama

Tim Koordinasi Jamkesda

Pasal 19

- (1) Untuk melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, pembinaan dan pengendalian program Jamkesda, Bupati membentuk Tim Koordinasi Jamkesda yang keanggotaannya terdiri atas
 - a. Pelindung/penasehat;
 - b. Ketua; dan

- c. Anggota.
- (2) Tim koordinasi Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Tim koordinasi melaporkan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, pembinaan dan pengendalian program Jamkesda kepada Bupati.

Bagian Kedua
Tim Pengelola Jamkesda
Pasal 20

- (1) Untuk melaksanakan pengelolaan dan verifikasi penyelenggaraan program Jamkesda di RSUD, Sekretaris Daerah membentuk Tim Pengelola Jamkesda yang keanggotaannya terdiri atas:
 - a. Penanggungjawab;
 - b. Ketua; dan
 - c. Anggota/Verifikator
- (2) Tim Pengelola Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah;
- (3) Tim pengelola melaporkan pelaksanaan pengelolaan dan verifikasi penyelenggaraan program Jamkesda di RSUD kepada Sekretaris Daerah.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 21

- (1) Fasilitas kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini yang tidak memberikan pelayanan gawat darurat diberikan sanksi administrasi berupa teguran;
- (2) Apabila fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) masih tidak mengindahkan dan memberikan pelayanan gawat darurat sesuai prosedur, maka akan diberikan teguran tertulis bahkan denda dan pencabutan izin rumah sakit.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 21 September 2011

BUPATI LAMANDAU,



Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 23 September 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

ARIFIN LP. UMBING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011
NOMOR 63 SERI E

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 05 TAHUN 2011
TENTANG
PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU**

I. PENJELAS UMUM

bahwa pelayanan kesehatan bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin pada adalah amanat Undang-Undang yang harus dilaksanakan, mengingat kondisi masyarakat Lamandau saat ini masih ada dalam kategori tidak mampu dan berada di bawah garis kemiskinan;

Sebagai upaya untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik serta untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, berkeadilan dengan biaya terkendali sehingga dapat menjangkau lapisan masyarakat khususnya yang tidak mampu, maka Pemerintah Kabupaten Lamandau mempunyai kebijakan yaitu menyediakan pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah yang dananya dari APBD yang dialokasikan pada setiap tahun anggaran.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)

Apabila peserta tidak bisa menunjukkan bukti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) maka biaya pelayanan yang diperoleh menjadi tanggungjawab peserta itu sendiri dan tidak dibebankan pada program Jamkesda yaitu sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku mengenai tarif retribusi.

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2011 NOMOR 55 SERI E**

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau

Nomor : 05 Tahun 2011

Tanggal : 21 September 2011

Tentang : Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Lamandau

DAFTAR KEADAAN GAWAT DARURAT

BAGIAN	NO	DIAGNOSIS
1	2	3
ANAK	1	Anemia sedang / berat
	2	Apnea / gasping
	3	Asfiksia neonatorum
	4	Bayi / anak dengan ikterus
	5	Bayi kecil / premature
	6	Henti jantung / payah jantung
	7	Cyanotic spell (penyakit jantung)
	8	Diare profus > 10 x/hari disertai dehidrasi maupun tidak
	9	Difteri
	10	Bising Jantung/aritmia
	11	Edema / bengkak seluruh tubuh
	12	Epistaksis / tanda pendarahan lain disertai febris
	13	Gagal ginjal akut
	14	Gagal nafas akut
	15	Gagal kesadaran (Fungsi vital masih baik)
	16	Hematuri
	17	Hipertensi berat
	18	Hipotensi / syok ringan s/d sedang
	19	Intoksikasi (Keadaan umum masih baik)
	20	Intoksikasi disertai gangguan fungsi vital
	21	Kejang disertai penurunan kesadaran
	22	Muntah profus > 6x/hari dengan/tanpa dehidrasi
	23	Panas tinggi > 400°C
	24	Resusitasi cairan
	25	Sangat sesak, gelisah, kesadaran menurun, sianosis ada retraksi
	26	hebat
	27	Sering kencing , kemungkinan diabetes
	28	Shock berat (nadi tidak teraba, tekanan darah tidak terukur)
	29	Tetanus
	30	Tidak kencing lebih dari 8 jam
BEDAH		Tipus abdominalis dengan komplikasi
	1	
	2	Abses cerebri
	3	Abses sub mandibula
	4	Amputasi penis
	5	Anuria
	6	Apendicitis acuta
	7	Atresia ani (anus malformasi)
	8	Akut abdmien
	9	BPH dengan retensio urine

	10	Cedera kepala berat
	11	Cedera kepala sedang
	12	Cedera tulang belakang
	13	Cedera wajah dengan gangguan jalan nafas Cedera wajah tanpa gangguan jalan nafas antara lain : a. Patah tulang hidung terbuka atau tertutup b. Patah tulang pipi terbuka atau tertutup c. Patah tulang rahang terbuka atau tertutup d. Luka terbuka daerah wajah
	14	Cellulitis
	15	Cholesistitis akut
	16	Corpus alineum pada : a. Intra cranial b. Leher c. Thoraks d. Abdomen e. Anggota gerak f. Gebetalia
	17	CVA bleeding
	18	Dislokasi persendian
	19	Drowning
	20	Flail chest
	21	Fraktur tulang kepala
	22	Gastroskikis
	23	Gigitam binatang / manusia
	24	Hanging
	25	Hematothoraks dan pneumothoraks
	26	Hematuria
	27	Hemorhoid grade IV dengan tanda strangulasi
	28	Hernia incarcerata
	29	Hidrocephalus dengan TIK yang meningkat
	30	Hirschprung disease
	31	Ileus obstruksi
	32	Internal bleeding
	33	Luka bakar
	34	Luka terbuka daerah abdomen
	35	Luka terbuka daerah kepala
	36	Luka terbuka daerah thoraks
	37	Meningokel / myokel pecah
	38	Multiple trauma
	39	Omfalokel pecah
	40	Pancreatitis akut
	41	Patah tulang dengan dugaan cedera pembuluh darah
	42	Patah tulang iga multiple
	43	Patah tulang leher
	44	Patah tulang tertutup
	45	Patah tulang terbuka
	46	Periappendiculata infiltrate
	47	Peritonitis generalisata
	48	Phlegon dasar mulut
	49	Priapismus
	50	Prolaps rekti

	51	Rectal bleeding
	52	Ruptur otot dan tendon
	53	Strangulasi penis
	54	Syak neuroragik
	55	Tension pneumothorak
	56	Tetanus generalisata
	57	Tenggelm
	58	Torsio testis
	59	Tracheo esophagus fistel
	60	Trauma tajam dan tumpul daerah leher
	61	Trauma tumpul abdomen
	62	Trauma thraks
	63	Trauma muskuloskeletal
	64	Trauma spinal
	65	Traumatik amputasi
	66	Tumor otak dengan penurunan kesadaran
	67	Untable pelvis
	68	Urosepsi
CARDIOVASKULER	1	Aritmia
	2	Aritmia dengan shock
	3	Angina pectoris
	4	Corpolmunaledecompesata akut
	5	Edema paru akut
	6	Henti jantung
	7	Hipertensi berat dengan komplikasi
	8	Infark miokard dengan komplikasi
	9	Kelainan jantung bawaan dengan gangguan airway, breathing dan
	10	circulation
	11	Krisis hipertensi
	12	Miokarditis dengan shock
	13	Nyeri dada
	14	Pulseless electrical activity dan asistol
	15	Sesak nafas karena payah jantung
	16	Syndrom coroner acut
	17	Syncope karena penyakit jantung
KEBIDANAN	1	Abortus
	2	Atonia uteri
	3	Distonia bahu
	4	Eklampsia
	5	Ekstraksi bahu
	6	Infeksi nifas
	7	Kehamilan ektofik terganggu
	8	Perdarahan antepartum
	9	Perdarahan postpartum
	10	Perlukaan jalan lahir
	11	Pre eklampsia
	12	Sisa plasenta
MATA	1	Benda asing di kornea / kelopak mata
	2	Blenorrhoe / gonoblenorrhoe

	3	Dakriosistisis akut
	4	Endoftmitis / penoptalmitis
	5	Glaukoma :
		a. Akut
		b. Sekunder
	6	Penurunan tajam penglihatan mendadak
		a. ablasio retina
		b. CRAO
		c. Vitreous bleeding
	7	Sellulitis orbita
	8	Semua kelainan kornea mata
		a. Erosi
PARU		b. Ulkus / abses
		c. Descematolis
	9	Semua trauma mata
		a. Trauma tumpul
		b. Trauma fotoelektrik / radiasi
		c. Trauma tajam / tembus
	10	Trombosis sinus kavernosis
	11	Tumor orbita dengan pendarahan
	12	Uveitis / skleritis / iritasi
	1	Astma bronchiale sedang sampai berat
	2	Aspirasi pneumonia
PENYAKIT DALAM	3	Emboli paru
	4	Gagal nafas
	5	Injury paru
	6	Massive hemoptisis
	7	Massive pleural effusion
	8	Oedema paru non cardiogenic
	9	Open / closed pneumothoraks
	10	PPOM eksasesbasi akut
	11	Pneumonia sepsis
	12	Pneumothoraks ventil
	13	Recurrent haemoptoe
	14	Status astmaticus
	15	Tenggelam
	1	Demam berdarah dengue
	2	Demam tifoid
	3	Difteri
	4	Disequilibrium pasca HD
	5	Gagal ginjal akut
	6	Gea dan dehidrasi
	7	Hematemisis melena
	8	Hematotochezia
	9	Hipertensi maligna
	10	Intoksikasi opiat
	11	Keracunan makanan
	12	Keracunan obat
	13	Koma metabolic
	14	Keto acidosis diabetikum

T H T	15	Leptosirosis
	16	Malaria
	17	Observasi shock
	1	Abses THT, kepala dan leher
	2	Benda asing THT
	3	Disfagia
	4	Obstruksi saluran nafas atas
	5	Otalgia akut
	6	Parese facialis akut
	7	Perdarahan THT
PSIKIATRI	8	Trauma TT, kepala dan leher
	9	Tuli mendadak
	10	Vertigo berat
	1	Gangguan panik
	2	Gangguan Psikotik
	3	Gangguan konvensi
	4	Gaduh gelisah

BUPATI LAMANDAU,


MARUKAN

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau

Nomor : 05 Tahun 2011

Tanggal : 21 September 2011

Tentang : Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Lamandau

FORMULARIUM OBAT-OBATAN JAMKESDA DI RSUD LAMANDAU

No	Nama Obat	Efek Farmakologi	Ket
----	-----------	------------------	-----

1	Alopurinol tablet 100 mg	Anti Pirai	
2	Ambroxol tablet 30 mg	Anti Asma / Mukolitik	
3	Aminofilin tablet 150 mg	Anti Asma	
4	Amoksisilin kapsul 500 mg	Antibiotik	
5	Amoksisilin sirup kering 125 mg / 5 ml	Antibiotik	
6	Antasida DOEN I tablet kunyah,kombinasi : Aluminium Hidroksida 200 mg Amagnesium Hidroksida 200 mg	Obat Saluran Cerna	
7	Antimalaria DOEN kombinasi : Pirimetamin 25 mg Sulfadoksin 500 mg	Anti Malaria	
8	Aqua pro Injeksi steril, bebas pirogen		
9	Asam Askorbat (Vitamin C) tablet 50 mg	Vitamin	
10	Asam Mafenamat tablet salut selaput 500 mg	Analgesik	
11	Asiklovir tablet 200 mg	Anti Virus	
12	Asiklovir tablet 400 mg	Anti Virus	
13	Asiklovir krim 5 %	Salep Anti Virus	
14	Betametason krim 0.1 %	Salep Kortikosteroid	
15	Dexametason injeksi iv 5 mg/ml	Kortikosteroid	
16	Dexametason tablet 0,5 mg	Kortikosteroid	
17	Difenhidramin injeksi im 10 mg/ml (HCL)	Anti Alergi	
18	Digoksin tablet 0,25 mg	Obat Payah Jantung	
19	Diltiazem HCL tablet 30 mg	Obat Jantung	
20	Dimenhidrinat tablet 50 mg	Anti Alergi	
21	Doksisiklin kapsul 100 mg	Antibiotik	
22	Domperidon tablet 10 mg	Antiemetik	
23	Efedrin tablet 25 mg (HCL)	Anti Asma	
24	Epinefrin (Adrenalin) injeksi 0,1 % (sbg HCL)	Anti Shock anafilaksis	
25	Fenobarbital tablet 30 mg	Obat Psikotropika	
26	Fitomedion (Vit.K) tablet salut gula 10 mg	Obat yang mempengaruhi koagulasi	
27	Fitomedion (Vit.K) injeksi 10 mg/ml	Obat yang mempengaruhi koagulasi	
28	Furosemid injeksi iv/im 10 mg/ml	Anti Diuretik	
29	Furosemid tablet 40 mg	Anti Diuretik	
30	Glibenklamida tablet 5 mg	Anti Diabet	
31	Gliseril Gualakolat tablet 100 mg	Ekspektoransia	
32	Griseofulvin tablet 125 mg, Micronized	Anti Fungi	
33	Haloperidol tablet 0,5 mg	AntiPsikosis	
34	Hidroklorotiazida tablet 25 mg	Obat Diuretik	
35	Hidrokortison krim 1 %	Kortikosteroid	
36	Isoniazid tablet 100 mg	Obat Antituberkolosis	
37	Isoniazid tablet 300 mg	Obat Antituberkolosis	
38	Kalsium Laktat (Kalk) tablet 500 mg	Vitamin	
39	Kaptopril tablet 12,5 mg	Obat Jantung	
40	Kaptopril tablet 25 mg	Obat Jantung	
41	Ketokonazol krim 2 %	Anti Fungi	
42	Ketokonazol tablet 200 mg	Anti Fungi	
43	Kloramfenikol salep mata 1 %	Antibiotik	
44	Kloramfenikol suspensi 125 mg/ml	Antibiotik	
45	Klorfeniramina Maleat (CTM) tablet 4 mg	Antihistamine	
46	Kloroquin tablet 150 mg	Anti Malaria	
47	Kodein tablet 10 mg	Obat Psikotropika	
48	Kotrimoksazol DOEN I Kombinasi : Sulfametoksazol 400 mg Trimetopim 80 mg	Antibiotik	
49	Kotrimoksazol suspensi kombinasi : Sulfametoksazol 200 mg	Antibiotik	

	Trimetropim 40 mg		
50	Magnesium Sulfat injeksi iv 40%-25 ml		
51	Metilergometrin Maleat (Metilergometrin) Tablet salut 0,125 mg	Oksitosik	
52	Metilprednison tablet 4 mg	Kortikosteroid	
53	Metronidazol tablet 500 mg	Antiamuba dan anti giardiasis	
54	Mikonazol krim / salep 2 % (Nitrat)	Antifungi	
55	Natrium Diklofenak tablet 50 mg	Analgesik	
56	Nifedipin tablet 10 mg	Antihipertensi	
57	Nistatin tablet salut 500.000 IU/g	Antifungi	
58	Etil Klorida spray	Anestesi lokal	
59	Prednison tablet 5 mg	Kortikosteroid	
60	Ranitidin injeksi 25 mg/ml	Obat saluran cerna	
61	Ranitidin tablet a50 mg	Obat saluran cerna	
62	Rifampisin kapsul 300 mg	Obat antituberkulosis	
63	Rifampisin kaplet 600 mg	Obat antituberkulosis	
64	Salisil bedak 2 %	Bedak kulit	
65	Sefadroksil kapsul 500 mg	antibiotik	
66	Sefotaksim injeksi 1 g	Antibiotik	
67	Seftriakson injeksi 1 g	Antibiotik	
68	Siprofloksasin tablet 500 mg (sbg HCL)	Antibiotik	
69	Oksitetrasiklin HCL salep mata 1 %	Salep kulit	
70	Oksitetrasiklin salep kulit 3 %	Salep kulit	
71	Papaverin tablet 40 mg	Anti Kolik	
72	Parasetamol tablet 500 mg	Antipiretik	
73	Piracetam injeksi 1 g/5 ml	Obat gangguan psikomotorik	
74	Piracetam tablet 400 mg	Obat gangguan psikomotorik	
75	Piracetam tablet 800 mg	Obat gangguan psikomotorik	
76	Pirazinamid tablet 500 mg	Obat antituberkulosis	
77	Tramadol injeksi 50mg/ml	Analgesik non narkotika	
78	Tramadol kapsul 50 mg	Analgesik non narkotika	
79	Ringer laktat		
80	Glukosa 10 %		
81	NaCl		
82	Glukosa 5 %		
83	Glukosa 40 %		
84	Alat suntik sekali pakai 1 ml		
85	Alat suntik sekali pakai 3 ml		
86	Alat suntik sekali pakai 5 ml		
87	Alat suntik sekali pakai 10 ml		
88	Alkohol		
89	Infusion set anak		
90	Infusion set dewasa		
91	Kapasido 500 gram		
92	Kasa hidropil 40 x 80		
93	Catgut plain 3-0		
94	Catgut chromic 3 - 0		
95	Catgut chromic 4 - 0		
96	Silk black 3 - 0		
97	Silk black 4 - 0		
98	Rivanol 0,1 % 300 cc		
99	Sarung tangan steril 6		
100	Sarung tangan steril 6,5		
101	Sarung tangan steril 7		
102	Sarung tangan steril 7,5		
103	Sarung tangan steril 8		

104	Sarung tangan non steril 6,5		
105	Sarung tangan non steril 7		
106	Sarung tangan non steril 7,5		
107	Sarung tangan non steril 8		
108	Elastic perban 4 inc		
109	Elastic perban 3 inc		
110	Biofix 10 x 4 cm		
111	H2O2 3 %		
112	Jarum kulit		
113	Jarum otot		
114	Umbilical cord clamb		
115	Underpads 60 x 90 cm		
116	Aquagel lubricating jelly 82 gr		
117	Stomatch tube 12		
118	Stomatch tube 14		
119	Stomatch tube 16		
120	Stomatch tube 18		
121	Catheter 16		
122	Catheter 18		
123	Catheter 20		
124	Catheter 22		
125	Ultrans 1 kg		
126	Ultrans 0,25		
127	Plunarizine	Anti vertigo / Migrain	
128	Batugin elixir	Obat meluluhkan batu urine	
129	Ciclobrain 400	Obat gangguan psikomotorik	
130	Ciclobrain 800	Obat gangguan psikomotorik	
131	Corifam 450	obat anti tuberkolosis	
132	Corobion tablet	Vitamin	
133	Corocyd tablet	Obat pencernaan	
134	Coroflox 500 mg	Antibiotik	
135	Corovit syrup	vitamin	
136	Corovit tablet	Vitamin	
137	Crofed tablet	Obat influenza	
138	Fosolon cr 5 gr	Salep iritasi	
139	Flucodin tablet	Obat influenza dan batuk	
140	Gradiab 850 mg	Anti diabet	
141	Novoren tab	Antiemetik	
142	Ostella captab	Vitamin tulang	
143	Paraco drop	Obat demam	
144	Sendicol 500 mg	Antibiotik	
145	Sendicol syr	antibiotik	
46	Tensobon 25 mg	Obat jantung	
147	Ulpraz caps	Obat saluran cerna	
148	Utilox tablet 250 g	Obat saluran cerna	
149	Cotrysten cream 5 gr	Salep alergi, dermatitis	
150	Fixatic 100 g	Obat infeksi saluran kemih	
151	Stesolid 5 mg	Anti epilepsi dan konvulsi	
152	Catapres inj	Antihipertensi	
153	Duvadilan inj	Anti pendarahan kelahiran	
154	Kanarco inj	Obat saluran pernafasan	
155	Suprazide 300 mg	Obat tuberkolosis	
156	Ponuric 100 ml	Anti pirai	
157	Bicolax tab	Laksative	
158	Pehacain inj	Anastesi lokal	
159	Pehamoxil inj 1 gr serbuk	antibiotik	

BUPATI LAMANDAU,



M A R U K A N

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau
Nomor : 05 Tahun 2011
Tanggal : 21 September 2011
Tentang : Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Lamandau

JENIS PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JAMKESDA DI RSUD LAMANDAU

No	Jenis Pelayanan	Ket
I	PELAYANAN RAWAT JALAN	
1	POLIKLINIK UMUM / SPESIALIS PENYAKIT DALAM	
	- Pemeriksaan & Pengobatan	
2.	POLIKLINIK ANAK / SPESIALIS ANAK	
	- Pemeriksaan / Pengobatan Anak	
	- Pemeriksaan / Pengobatan Bayi	
3.	POLIKLINIK KEBIDANAN / SPESIALIS KEBIDANAN	
	- Pemeriksaan / Pengobatan Ibu	
	- Pemeriksaan / Pengobatan Bumil, Bufas	
	- Pemasangan / Pencabutan IUD	
	- Pemasangan / Pencabutan Implant	
4.	POLIKLINIK BEDAH / SPESIALIS BEDAH UMUM (Tindakan Medik Ringan / Operasi Kecil)	
	- Pengobatan dan Perawatan luka	
	- Incisi abses	
	- Incisi hordeolum	
	- Ekstraksi kuku	
	- Pengangkatan benda asing	
	- Buang Serumen	
	- Ekstraksi lipoma, ganglion	
	- Sirkumsisi	
	- Pemasangan ransel verband	

	- Minor pembidaian	
	- Debridement - Luka ringan - Luka Bakar $\pm$ 5 s/d 20 %	
	5. POLIKLINIK GIGI DAN MULUT	
	- Pemeriksaan & Pengobatan Gigi / kunjungan - Perawatan dan pembersihan karang gigi / regio - Pencabutan gigi anak / kunjungan - Pencabutan gigi dewasa / kunjungan - Penambalan gigi sementara / kunjungan - Penambalan gigi tetap / kunjungan - Incisi Abses (Intra Oral) - Pencabutan gigi tertanam (Impacted)	
II	INSTALASI GAWAT DARURAT	
	1 Penanganan keracunan	
	2 Penanganan Trauma / Kecelakaan	
	3 Penanganan Luka Bakar	
	4 Penanganan Syok	
	5 Resusitasi Jantung/paru	
	6 Difibrilator (Deases Syok)	
	7 Operasi Mayor / Minor	
	8 Advance life support (Manajemen Airway,Breathin & Circulation)	
	9 Balut Bidai / Gips	
II	PELAYANAN RAWAT INAP	
	1 Bangsal Penyakit dalam Pria / Wanita (Zaal Kelas III)	
	- Perawatan Pasien per hari - Pemeriksaan & Konsultasi - Administrasi catatan Medik - Pemakaian Oxygen per liter - Akomodasi Pasien (makan) per hari	
	2 Bangsal Penyakit Anak (Zaal Kelas III)	
	- Perawatan Pasien per hari - Pemeriksaan & Konsultasi - Administrasi catatan Medik - Pemakaian Oxygen per liter - Akomodasi Pasien (makan) per hari	
	3 Bangsal Bedah Pria / Wanita (Zaal Kelas III)	
	- Perawatan Pasien per hari - Pemeriksaan & Konsultasi - Administrasi catatan Medik - Pemakaian Oxygen per liter - Akomodasi Pasien (makan) per hari	
	4 Bangsal Kebidanan (Zaal Kelas III)	
	- Pertolongan Persalinan Normal a. Pertolongan Persalinan oleh Dokter b. Pertolongan Persalinan oleh Bidan - Pertolongan Persalinan dengan penyulit a. Pertolongan Persalinan oleh Dokter b. Pertolongan Persalinan oleh Bidan	

	- Perawatan Bayi per hari	
	- Perawatan Pasien per hari	
	- Pemeriksaan & Konsultasi	
	- Administrasi catatan Medik	
	- Pemakaian Oxygen per liter	
	- Akomodasi Pasien (makan) per hari	
IV	PEMERIKSAAN LABORATORIUM	
	a. Pemeriksaan darah	
	- Haemoglobin	
	- Leukosit	
	- Eritrosit	
	- Trombosit	
	- Golongan Darah	
	- Laju Endap darah	
	- Malaria	
	- CT, BT	
	b. Pemeriksaan Urine	
	- Albumin	
	- Reduksi	
	- Urubilin	
	- Bilirubin	
	- Sedimen	
	c. Pemeriksaan kimia darah	
	- Widal	
	- Asam Urat	
	- Kolesterol	
	- Creatinin	
	- Trigliserida	
	- Total Protein	
	- Bilirubin	
	- SGOT / SGPT	
	- Hepatitis	
	d. Pemeriksaan Sputum BTA	
	e. Pemeriksaan Tinja Lengkap	
	f. Pemeriksaan darah lengkap	
	g. Pemeriksaan urine lengkap	
V	VISUM ET REFERTUM	
	a. Visum Luar	
	b. Visum Dalam	
	c. Visum Mayat	
VI	PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK	
	a. Foto Rontgent	
	b. EKG	
	c. USG	

BUPATI LAMANDAU,

